

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI JIWA
DITINJAU DARI PASAL 22 PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

(Studi di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
STEFANI OVINKA PATRECIA
NIM 201541021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI JIWA
DITINJAU DARI PASAL 22 PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

(Studi di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya)

Diajukan Oleh:


Stefani Ovinka Patrecia

201541021

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

di Malang, 24 Mei 2019


Pembimbing I



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Pembimbing II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042



Menyetujui,

Bid. Ilmu Hukum

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
pada Kamis, 20 Juni 2019
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji,

Ketua

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.

NIK. 1991105210020

Pengaji I

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Pengaji II

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

Mengetahui,



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Stefani Ovinka Patrecia

NIM : 201541021

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik atau judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Pengaji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 20 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Stefani Ovinka Patrecia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Stefani Ovinka Patrecia
NIM : 201541021
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 6 April 1992
Alamat : Gempol Marga Bhakti 35 RT 03 RW 10, Malang
Nama Orang Tua (Ayah) : Soehartono Susilo (Alm.)
Nama Orang Tua (Ibu) : Cresentia Sri Supeni (Almh.)
Riwayat Pendidikan :
SD Katolik Santa Maria I Malang (1998-2004)
SMP Katolik Santa Maria I Malang (2004-2007)
SMK Negeri 1 Malang Jurusan Akuntansi (2007-2010)
S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang (2015-2019)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya).” Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan mengarahkan dengan baik selama proses penyusunan skripsi;
2. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Segenap bapak/ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengajaran studi kepada penulis;
4. Keluarga penulis khususnya kepada kakak dan adik kandung penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada kedua almarhum orang tua penulis;
5. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Malang, khususnya kepada Bapak Efendi, S.E. yang selama ini telah membantu penulis memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama skripsi;
6. Sahabat penulis, Eprisia Priska Yuniarti yang selama ini selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam penggerjaan skripsi;
7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi, berbagai saran dan kritik sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi penulis maupun berbagai pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2019

Stefani Ovinka Patrecia

ABSTRAK

- (A) Nama : Stefani Ovinka Patrecia
(B) NIM : 201541021
(C) Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya)
(D) Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Polis Asuransi Jiwa, Perlindungan Konsumen
(E) Daftar Acuan : 24 buku (1992-2018); 3 jurnal (2008-2015); 2 karya ilmiah (2002-2004); 8 peraturan perundang-undangan (1999-2015); 2 kamus (1999-2012); dan 7 situs web.
(F) Ringkasan Skripsi :

Perjanjian asuransi antara penanggung dengan konsumen tertuang dalam polis asuransi. Walaupun polis yang dipasarkan telah mendapat persetujuan dari OJK, dalam kenyataannya masih banyak polis asuransi yang memuat klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausula dalam polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya ditinjau dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan mengetahui cara penyelesaian perselisihan antara PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dengan konsumen yang dirugikan dari klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk permasalahan yang pertama menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan untuk permasalahan kedua menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa klausula dalam polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat beberapa klausula eksonerasi tetapi klausula ini diperbolehkan dengan syarat terpenuhinya keadaan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam polis dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dalam menyelesaikan pengaduan atau perselisihan dengan konsumen, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran bagi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya agar dalam merumuskan dan menyusun klausula dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi konsumen agar memahami produk asuransi yang akan dibelinya, dan bagi Otoritas Jasa Keuangan agar memberikan edukasi terhadap konsumen.

- (G) Tahun Penyusunan : 2019

ABSTRACT

- (A) Name : Stefani Ovinka Patrecia
(B) NIM : 201541021
(C) Title of Skripsi : *The Exoneration Clauses In The Life Insurance Policy In Terms Of Article 22 Of The Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 Concerning Financial Services Sector Consumer Protection (Study at Central Asia Raya Life Insurance Ltd.)*
(D) Keywords : *Exoneration Clauses, Life Insurance Policy, Consumer Protection*
(E) Reference List : 24 books (1992-2018); 3 journals (2008-2015); 2 scientific results (2002-2004); 8 regulations (1999-2015); 2 dictionaries (1999-2012); and 7 websites.
(F) Summary :

An insurance agreement between the insurer and the consumer is contained in the insurance policy. Although the marketed policy has been approved by the OJK, in reality there are still many insurance policies that contain the exoneration clause. Aims this research to find out the clauses in the life insurance policy of Central Asia Raya Life Insurance Ltd. in terms of Article 22 of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Financial Services Sector Consumer Protection and know how to resolve disputes between Central Asia Raya Life Insurance Ltd. and disadvantaged consumers from exoneration clauses in life insurance policies. The type of research used in this study is for the first problem using normative juridical research with the legal approach method and for the second problem using empirical juridical research with a sociological juridical approach.

From the results of the research it is known that clauses in the life insurance policy of Central Asia Raya Life Insurance Ltd. is still not in accordance with applicable laws and regulations and there are several exoneration clauses but this clause is permitted with conditions fulfilling special conditions as referred to in the policy and other relevant laws and regulations. In resolving complaints or disputes with consumers, Central Asia Raya Life Insurance Ltd. has done so in accordance with applicable laws and regulations.

Based on the result of the research and discussion, the researcher advised Central Asia Raya Life Insurance Ltd. In formulating and compiling a clause in a life insurance policy in accordance with the applicable laws and regulations, for consumers to understand the insurance products to be purchased, and for Financial Services Authority to provide consumer education.

- (G) Year : 2019

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Manfaat Penelitian	13
1.4. Metode Penelitian	15
1.4.1. Jenis Penelitian	15
1.4.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
1.4.3. Jenis dan Sumber Data	16

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	17
1.4.5. Analisis Bahan Hukum dan Data	17
1.5. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian	19
2.1.1.Pengertian Perjanjian	19
2.1.2. Asas-Asas Perjanjian	19
2.1.3.Syarat Sahnya Perjanjian	22
2.1.4. Akibat Hukum Perjanjian Sah	23
2.2. Perjanjian Asuransi Jiwa	24
2.2.1.Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa	24
2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi Jiwa	26
2.2.3.Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi Jiwa	28
2.2.4.Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa	29
2.2.5.Penyelesaian Sengketa Asuransi	30
2.3. Perusahaan Asuransi Jiwa	33
2.3.1.Pengertian Perusahaan Asuransi Jiwa	33
2.3.2.Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa (Pelaku Usaha)...	34
2.4. Hukum Perlindungan Konsumen	35
2.4.1.Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	35
2.4.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Perlindungan Konsumen	37
2.4.3.Hak dan Kewajiban Konsumen	39

2.5. Perjanjian Baku dan Hukum Perlindungan Konsumen	41
2.6. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	44
2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu	46
2.8. Tinjauan Teori	49
2.8.1. Teori Penafsiran Perjanjian	49
2.8.2. Teori Iktikad Baik	50
2.8.3. Teori Perlindungan Hukum	52

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	55
3.1.1. Tinjauan Umum PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	55
3.1.2. Produk Asuransi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	57
3.2. Klausula Dalam Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	58
3.2.1. Prosedur Perjanjian Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	58
3.2.2. Analisis Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	61

3.2.3. Analisis Keterkaitan Antara Teori Dengan Hasil Analisis Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	83
3.2.3.1. Analisis Keterkaitan Antara Teori Penafsiran Perjanjian Dengan Hasil Analisis Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	83
3.2.3.2. Analisis Keterkaitan Antara Teori Iktikad Baik Dengan Hasil Analisis Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	84
3.2.3.3. Analisis Keterkaitan Antara Teori Perlindungan Hukum Dengan Hasil Analisis Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	86
3.3. Cara Penyelesaian Perselisihan Antara PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Dengan Konsumen Yang Dirugikan Dari Klausula Eksonerasi	88

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Dalam Polis Asuransi Jiwa dan Keterkaitannya Dengan Teori Perlindungan Hukum	
3.3.1.Cara Penyelesaian Perselisihan Antara PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Dengan Konsumen Yang Dirugikan Dari Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa	88
3.3.2. Analisis Keterkaitan Antara Teori Perlindungan Hukum Dengan Cara Penyelesaian Perselisihan Antara PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Dengan Konsumen Yang Dirugikan Dari Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa	93
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	95
4.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA 99	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Hasil Analisis Yuridis Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Polis Asuransi Jiwa	6
Tabel 3.1.	Analisis Muatan Klausula Dalam Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi	64
Tabel 3.2.	Analisis Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Ditinjau Dari Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	76
Tabel 3.3.	Laporan Layanan Pengaduan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Malang	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.....	56
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di PT Asuransi

Jiwa Central Asia Raya Malang

Lampiran 4: Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT Asuransi Jiwa Central
Asia Raya

Lampiran 5: Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

